

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan sarana bagi negara untuk melakukan pertukaran barang dan jasa secara lintas batas negara. Jauh sebelum munculnya sistem negara, aktivitas perdagangan telah terjadi antar suku bangsa, yaitu Marcopolo dari Venezia. Aktivitas perdagangan tersebut menggunakan sistem perdagangan bebas atau tanpa dibatasi dengan aturan negara. Jika diartikan, perdagangan bebas sendiri merupakan sistem perdagangan yang meniadakan hambatan tarif karena adanya kerja sama yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia atau di kawasan. Namun pada abad ke-19, beberapa sistem negara di dunia mulai berubah dan berfokus pada kepentingan nasional. Hal ini menyebabkan munculnya banyak aturan tentang tarif masuk dan menghambat kebebasan dari aktivitas perdagangan itu sendiri. Sehingga, pada tahun 1995, terbentuklah organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) (Rusydiana, 2007). Organisasi tersebut berperan besar dalam memastikan keberlangsungan perdagangan bebas sebagai proses globalisasi, yaitu dengan menekankan pada liberalisasi pasar. Hal ini disepakati dalam *General Agreement on Tariffs and Trade-World Trade Organization* (GATT-WTO *Agreement*) dan bagi negara yang mengikatkan diri sebagai anggota WTO. Walaupun demikian, dalam GATT-WTO juga memuat kesepakatan yang memperbolehkan adanya perjanjian regional, yaitu dalam artikel XXIV.

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan salah satu bentuk perjanjian regional yang terjadi antar negara-negara di ASEAN dengan China. Kesepakatan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of SouthEast Asian Nations and the People's of Republic China* atau disebut "Framework Agreement", ditandatangani di Phnom Penh pada 4 November 2004. Perjanjian ACFTA merupakan singkatan dari kesepakatan tersebut, yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Indonesia sendiri memberlakukan perjanjian ini dalam Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 tentang pengesahan kesepakatan tersebut (Kurniastuti, 2013).

Pada mulanya, perjanjian ini dibentuk akibat pentingnya posisi China dalam perekonomian global, tak terkecuali bagi perekonomian Asia. Hal ini kemudian didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) Penghapusan tarif antar China dan negara ASEAN, akan membuka peluang dalam meningkatkan volume dan nilai ekspor dari negara ASEAN ke China; (2) Penciptaan iklim investasi yang lebih luas, kompetitif, dan terbuka dari China ke negara ASEAN; dan (3) Terbukanya peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas, seperti *capacity building*, *technology capability*, dan *managerial capability* (Adam & Negara, 2010). Walaupun demikian, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan ketidaksiapan kondisi ekonomi nasional yang memungkinkan Indonesia meraih peluang-peluang positif tersebut.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa KPPU berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagai upaya mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu prioritas KPPU (KPPU, 2024). Dalam pelaksanaannya, KPPU merumuskan penyuluhan kemitraan sebagai salah satu strategi efektif untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan kemitraan di seluruh wilayah Indonesia. Penyuluhan kemitraan dilaksanakan dengan turun ke lapangan untuk mengedukasi UMKM terkait kemitraan, seperti legalitas (perjanjian), pelaksanaan perjanjian kemitraan, maupun pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut. Hal ini juga akan menjadi wadah bagi para pelaku UMKM apabila terdapat dugaan pelanggaran kemitraan. Implementasi penyuluhan kemitraan akan menggandeng kolaborasi antara KPPU, Kementerian Koperasi dan UKM, Perguruan Tinggi, hingga Organisasi Masyarakat.

1.2 Tujuan Magang

Secara umum, pelaksanaan program magang ini adalah agar mahasiswa dapat merasakan relevansi dan menerapkan keilmuan program studi yang diambil. Adapun tujuan dari pelaksanaan magang ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.2.1 Tujuan Umum

1. Terbentuknya pola relasi yang terdefinisi dengan jelas dan terstruktur antara lembaga pendidikan tinggi dan dunia kerja.
2. Mampu memberikan kontribusi yang substansial terhadap sistem pendidikan nasional, baik dalam bentuk kepedulian aktif maupun partisipasi yang berkesinambungan.
3. Meningkatkan dan mengembangkan pola berpikir konstruktif dan wawasan yang holistik pada mahasiswa merupakan strategi efektif dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan evolusi dunia kerja.
4. Memperkaya pengetahuan mahasiswa guna mendalami sistem operasional industri serta memupuk keterampilan dalam melakukan pendekatan, penyerapan, dan solusi terhadap tantangan yang muncul di dunia kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Memenuhi persyaratan mata kuliah praktikum magang pada Prodi S1 Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Mahasiswa dapat berlatih memanfaatkan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia usaha/ dunia kerja maupun wirausaha mandiri.
3. Melatih kompetensi perilaku mahasiswa guna menghadapi dunia usaha/dunia kerja maupun wirausaha mandiri.

4. Memahami lebih dalam terkait peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menciptakan perekonomian nasional yang adil dan berkesinambungan dengan meningkatkan kepercayaan dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat sehingga tercipta iklim investasi yang sehat di Indonesia.

1.3 Manfaat Kegiatan

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kerja sama luar negeri dan diplomasi ekonomi.
2. Berlatih bekerjasama dan berkomunikasi sebagai anggota *team work*.
3. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
4. Mempersiapkan diri dalam menghadapi lingkungan kerja serta berlatih menyesuaikan diri dalam dunia usaha/ dunia kerja di masa mendatang.
5. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kerja yang dapat membantu dalam merintis karir maupun membangun bisnis di masa mendatang.
6. Membandingkan teori yang dipelajari dalam masa perkuliahan dengan praktiknya di lapangan guna mengetahui apakah masih relevan dan saling berkaitan.

1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum S1 Hubungan Internasional dengan kebutuhan dunia usaha/ dunia kerja dan pengembangan wirausaha mandiri.
2. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan dunia usaha/ dunia kerja sekaligus sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk menghasilkan tenaga – tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dan relevan untuk mendukung perkembangan kompetensi mahasiswa.

1.3.3 Bagi Instansi Perusahaan / Kerja (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

1. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi.
3. Membantu tugas dari karyawan instansi atau perusahaan dalam bidang yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan.

1.4 Tujuan Penulisan Topik Magang

Topik magang ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis terkait topik kemitraan UMKM dan bagaimana tantangan serta dampaknya dari implementasi perjanjian ACFTA di Indonesia. Penulis menemukan bahwa salah satu program KPPU yang mencerminkan upaya perlindungan UMKM dari persaingan usaha tidak sehat, membuat penulis semakin tertarik dalam mengambil topik magang ini.